



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012300.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KELUARGA QUR'AN**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JHON EDY RAHMAN.,SH.,MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 07 September 2018 yang dibuat oleh Notaris JHON EDY RAHMAN.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KELUARGA QUR'AN tanggal 10 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018091012100417 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KELUARGA QUR'AN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KELUARGA QUR'AN
berkedudukan di KABUPATEN SIMALUNGUN sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 07 September 2018 yang dibuat oleh Notaris JHON EDY RAHMAN.,SH.,MKN berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016138.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 September 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012300.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KELUARGA QUR'AN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD YASIN	1208280812830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUHERMAN	1208100107610005	PEMBINA	KETUA
MARIANA HASIBUAN	1208285004430002	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD YASIN	1208280812830001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD HASAN, A.MD	1208102608870001	PENGURUS	KETUA
ABDUL ROHIM	1208101802910004	PENGURUS	SEKRETARIS
RETNO ANGGRIANI GINTING, A.MD	127266107930002	PENGURUS	BENDAHARA
SUTIYAH	1208105212660001	PENGAWAS	KETUA
NURHALIMAH	2101154208840001	PENGAWAS	ANGGOTA
ZULFA HANUM TANJUNG	1208286312660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016138.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 September 2018



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0038029

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN KELUARGA QUR'AN

Kepada Yth.

Notaris RACHMANSYAH PURBA, SH., M.KN .

KOTA PEMATANG SIANTAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMANSYAH PURBA, SH., M.KN , berkedudukan di KOTA PEMATANG SIANTAR, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN KELUARGA QUR'AN**, berkedudukan di KABUPATEN SIMALUNGUN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Ranaudin Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031648.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 11 Oktober 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA


Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 500.16.7.2/0567/20.3/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL QUR'AN, Nomor : 07/ykq/sin/xii/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penerbitan Izin Operasional SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL QUR'AN.
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3/914/2024 Tanggal 14 Maret 2024.
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
NIB : 1812230003873
Nama Sekolah : SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL QUR'AN
Nama Kepala Sekolah : MALAHAYATY TANJUNG, S.Pd.I, S.Pd
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Lk.I Suka Mulia, Sinaksak,
Kecamatan Tapian Dolok , Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **Yayasam Keluarga Qur'an**
Ketua Yayasan/ Lembaga : MUHAMMAD YASIN, S.Pd.I, S.Pd
Alamat Yayasan/Lembaga: Lingkungan I Sukamulia, Sinaksak
Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
- KEDUA : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 22 April 2024
an. **BUPATI SIMALUNGUN**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga